



KEPALA DESA CIREA  
KECAMATAN MANDIRANCAN KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA CIREA  
NOMOR 01 Tahun 2025

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIREA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 06 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang - undang nomor 59 tahun 2024 tentang rencana jangka panjang pembangunan nasional tahun 2025 - 2045;
  4. Undang - undang nomor 62 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri dalam negeri, No 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

16. Peraturan Menteri desa, No 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa;
17. Peraturan Menteri desa, No 07 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap desa, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabuapten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5 Seri E);
23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 tahun 2019 tentang SOTK Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 84);
24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 72);
25. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penetapan Penyaluran, Penggunaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
28. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai untuk pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Desa Cirea Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Cirea Tahun 2020 Nomor 01 );

30. Peraturan Desa Cirea Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Cirea Nomor 09 tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Desa Cirea Tahun 2023 Nomor 09);
32. Peraturan Desa Cirea Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cirea Tahun 2018 – 2031 (Lembaran Desa Cirea Tahun 2024 Nomor 07 );
33. Peraturan Desa Cirea Nomor 09 Tahun 2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2024 Anggaran Pendatapan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIREA  
 dan  
 KEPALA DESA CIREA  
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIREA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 139.000.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp.1.233.631.660,-
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 550.000,-
Jumlah Pendapatan Desa	Rp.1.373.181.660,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 681.709.960,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 328.095.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 158.130.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 114.246.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa	Rp. 36.000.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp.1.318.181.660,-</u>
Surplus / (Defisit)	(Rp. 55.000.000,-)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>(55.000.000,-)</u>
4. Silpa Tahun Berjalan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024; dan
- Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Cirea sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana pedoman dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cirea oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Cirea

Pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DESA CIREA



WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

Diundangkan di : Cirea

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

SEKRETARIS DESA CIREA

YOYO KUSNAYA